



P U T U S A N

Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
melawan

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Agustus 2011, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.



2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak lelaki bernama **ANAK PERTAMA** yang sekarang dalam penguasaan termohon.
3. Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran akibat tindakan termohon yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa pada tahun 2009 terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga pemohon merasa malu dan pergi ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Memberikan izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak kepada termohon, **TERMOHON**
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil- adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. A. Nurjihad namun mediasi tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

1. Bahwa benar pemohon dan termohonn adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa benar pemohon dan termohon telah hidup berumah- tangga selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak lelaki bernama A. Rere Alfiansya bin A. Rahmat yang sekarang dalam



penguasaan termohon.

3. Bahwa tidak benar kalau termohon marah- marah, tetapi hanya menasehati pemohon agar tidak pulang larut malam karena ada anak yang akan dirawat bersama.
4. Bahwa pemohonlah yang tidak menghargai termohon sebagai isteri sebab pemohon tidak segan- segan membonceng pacarnya dihadapan termohon.
5. Bahwa tidak benar kalau termohon suka marah dan berkata kasar kepada pemohon, hal tersebut hanyalah tuduhan pemohon kepada termohon.
6. Bahwa tidak benar kalau keluarga pemohon pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon dan pemohon tidak pernah mengajak termohon untuk rukun kembali sebab pemohon sudah mempunyai pacar.
7. Bahwa termohon masih mencintai dan mengharapkan kembali rukun dengan pemohon membina rumah tangga yang bahagia.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apabila pemohon bersikeras untuk menceraikan termohon, maka termohon akan menuntut balik pemohon.



2. Bahwa termohon menuntut uang nafkah selama ditinggalkan oleh pemohon yaitu selama 18 bulan.
3. Bahwa uang nafkah untuk termohon bersama anaknya adalah sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 18 bulan sehingga jumlah keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).
4. Bahwa termohon menuntut pula mahar yang belum ditunaikan pemohon yaitu berupa sebidang tanah kebun seluas 25 x 15 M yang terletak di Tetewatu Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Bahwa berdasarkan jawaban dan tuntutan rekonsensi termohon tersebut, maka Termohon memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
- Menghukum pemohon kompensi/tergugat



rekonpensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

- Menghukum pemohon konpensi/tergugat rekonpensi untuk menyerahkan mahar kepada termohon konpensi/ penggugat rekonpensi berupa tanah kebun seluas 25 x 15 M yang terletak di Kabupaten Soppeng.

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Subsidier:

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa termohon telah pula mengajukan replik konpensi secara lisan yang pada pokoknya mengakui telah mempunyai pacar lagi, namun pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, sedangkan untuk gugatan rekonvensi pemohon secara lisan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan termohon mengenai nafkah lampau karena pemohon tidak lagi mempunyai pekerjaan.
- Bahwa sewaktu masih bersama, pemohon biasa



memberikan biaya nafkah kepada termohon sebesar Rp.30.000. dan terkadang sebesar Rp.20.000 perhari tergantung pekerjaan/penghasilan pemohon.

- Bahwa mengenai mahar yang dituntut termohon, maka pemohon bersedia menyerahkan.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan duplik konpensi dan replik rekompensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan rekompensinya. Demikian pula atas gugatan rekompensi termohon, pemohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

Bukti Surat :

- Sehelai foto kopi sesuai aslinya dan dimeterai cukup, Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Nomor KK.21.18.04/PW.01/59/2011 tanggal 25 Juli 2011, bertanda P.

Saksi- saksi :

Saksi kesatu : **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah pemohon.
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2008, pemohon dan termohon tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan



telah dikaruniai seorang anak.

- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa pemohon datang ke rumah saksi dan menyatakan tidak dapat lagi tinggal bersama termohon karena sering dimarahi oleh termohon.
- Bahwa pemohon telah mempunyai pacar.
- Bahwa pemohon sekarang tidak lagi mempunyai pekerjaan.
- Bahwa saksi sering menasehati pemohon, tetapi pemohon tidak mentaati nasehat saya.

Saksi kedua : **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pemohon telah datang mengadu kepada saksi dan menyatakan tidak betah lagi tinggal bersama termohon karena termohon sering memarahi pemohon dan menuduh pemohon selingkuh.
- Bahwa pemohon memang mempunyai pacar lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa pemohon sudah tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa saksi sering menasehati pemohon tetapi



pemohon tidak mau mengikuti nasehat saksi.

Menimbang, bahwa termohon telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya dengan bukti- bukti, namun termohon tidak mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam konvensi sedang dalam rekonvensi pemohon menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan majelis, dan termohon dalam kesimpulannya tetap pada jawaban dalam konvensi dan tetap dalam tuntutan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal- hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan- penasehan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan bahwa dalam rumah- tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus- menerus akibat tindakan termohon yang selalu marah- marah tanpa sebab



yang jelas yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun lebih, sehingga pemohon dan termohon sulit untuk dirukunkan kembali, (ex. Pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI), maka permohonan pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa termohon membantah dalil- dalil pemohon karena termohon hanya menasehati pemohon yang sering keluar malam dan pacaran dengan perempuan lain hingga pemohon pergi meninggalkan termohon bersama anaknya selama 1 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab- menjawab bahkan sampai pada replik- duplik yang pada pokoknya pemohon dan termohon saling menyalahkan dan saling menuding sebagai penyebab dari keretakan rumah- tangganya, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam masalah siqaaq, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi yang perlu dicari dan mendapat perhatian utama adalah apakah percekcoakan dan perselisihan yang terjadi sudah sedemikian parahnya sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternatif terbaik.

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti



berupa bukti surat (berkode P) dan keterangan 2 orang saksi, sedang termohon tidak mengajukan bukti- bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga termohon dianggap melepaskan haknya untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon adalah foto kopi duplikat kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam



mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang diperhadapkan pemohon masing-masing adalah **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya adalah ayah dan ibu pemohon. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyaratkan adanya dua unsur yang harus terpenuhi untuk melakukan perceraian, yaitu :

- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Antara suami-isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan :



- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam.
- Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut, adalah karena termohon menuduh pemohon pacaran dengan perempuan lain.

Telah memberi petunjuk bahwa dalam rumah-tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga unsur pertama dari alasan perceraian dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah-tangga dapat dilihat dari keterangan saksi- saksi yang menyatakan :

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, dengan cara menasehati pemohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah telah dikemukakan di muka, maka terpenuhilah kedua unsur alasan perceraian tersebut, sehingga dalil- dalil gugatan penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang telah dipertimbangkan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perkecokan yang sifatnya sangat serius, akhirnya pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2009.



Menimbang, bahwa pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah wa rahmah* atau cinta dan kasih sayang, suami istri harus memerankan peran masing-masing, penuh kelembutan dan saling pengertian, sehingga rumah tangga menjadi hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati keduanya tidak lagi merasakan cinta dan kasih sayang, satu dengan lainnya sudah tidak saling memperdulikan, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya, maka pada saat itu kehidupan rumah tangga menjadi hambar.

Menimbang, demikian halnya dengan apa yang terjadi antara pemohon dengan termohon, berawal dari adanya kesalahfahaman yang tidak dapat diselesaikan dengan pemikiran yang jernih, persoalan demi persoalan menumpuk lalu mengkristal yang pada gilirannya menjadi magna yang tidak terbendung dan siap meletus, maka kepergian pemohon meninggalkan termohon adalah merupakan solusi bagi dirinya untuk meredam kemelut rumah tangganya, tapi bukan solusi penyelesaian masalah.

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan keterlibatan pihak keluarga dan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk mencari solusi terbaik, sehingga kerisis rumah tangga yang



berkepanjangan itu pada akhirnya membawa suasana keluarga bagaikan neraka, bertahan didalamnya dirasakan sangat menyakitkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu dilihat apakah masih ada benih-benih cinta yang dapat dipelihara dan dibina. Bagi termohon pada dasarnya tetap mencintai pemohon dan tidak mau larut dengan permasalahan yang lalu bahkan bersedia rukun kembali dengan pemohon, akan tetapi oleh pemohon sama sekali tidak menampakkan adanya sedikitpun rasa cinta, hal mana dilihat dari tindakan termohon yang tega meninggalkan termohon dan anaknya dan tidak lagi ingin rukun meskipun pihak keluarga dan Pengadilan sudah menasehatinya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bersikukuh untuk bercerai, maka sudah dapat dipastikan tidak ada lagi perasaan cinta terhadap termohon, maka sampai kapanpun ia tetap bertahan pada pendiriannya, dan segala macam pintu penyelamatan telah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil, dan sirnahlah segala harapan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian adalah merupakan kata yang tepat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak memilih jalan hidupnya masing-masing, dan bahkan memilih pasangan hidup yang lebih cocok.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak membuka ikatan tali perkawinannya



(bercerai) dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, hancur berkeping-keping (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dibina kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini telah dapat ditarapkan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga”, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Memperhatikan dalil Al-Quran Surah A-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا للطلاق فإن لله سميع عليم-

“Dan jika mereka ber-azam (bertetap hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqhi al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما-

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya



adalah dipisahkan.”

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi / termohon konvensi sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau sebesar Rp 16.000.000. (enam belas juta rupiah), tergugat rekonvensi telah menyatakan ketidaksanggupannya karena tidak lagi mempunyai pekerjaan atau penghasilan. Sedangkan tuntutan rekonvensi mengenai mahar yang berupa sebidang tanah kebun seluas 15 x 25 M di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tergugat rekonvensi bersedia memenuhinya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah bagi seorang istri adalah merupakan kewajiban mutlak bagi seorang suami terhadap istrinya, dan kewajiban itu tidak gugur dengan waktu yang telah lampau akan tetapi kewajiban itu hanya gugur karena istri nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah penggugat rekonvensi tidak



termasuk istri yang nusyuz, sehingga ia tetap berhak mendapatkan nafkah dari tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa pernyataan tergugat rekonsensi dalam dalil permohonannya yang menyatakan penggugat rekonsensi selalu memarahi dan tidak menghargai tergugat rekonsensi selaku suami, tidak didukung oleh bukti-bukti. Keterangan saksi mengenai masalah tersebut adalah keterangan yang testimonium deauditur karena diperoleh dari cerita tergugat rekonsensi sendiri, sehingga tidak memenuhi nilai kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara tidak satupun alat bukti yang mengarah kepada perbuatan termohon/penggugat rekonsensi yang dapat dinilai sebagai perbuatan yang nusyuz atau perbuatan yang menyebabkan termohon/penggugat rekonsensi durhaka terhadap suaminya.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat rekonsensi tidak melakukan kewajibannya sebagai istri selama 1 tahun lebih, namun hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz karena tergugat rekonsensi sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz dan oleh karenanya tetap berhak atasnya nafkah.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk



menafkahi istrinya wajib hukumnya menurut ketentuan Agama Islam meskipun hal itu telah lewat waktunya, dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan ahli hukum Islam yang dimuat dalam Kitab Al- Muhazzab Juz II halaman 175 yang berbunyi:

لذالوجدا لتمكن من الموجب للنفقة - ولم ينفق حتى مضامدة صارت للنفقة - د
ينا - ذمته - ولا تسقط بمضى للزمن

“Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa , maka nafkah tersebut menjadi utang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur dengan melewati suatu masa”

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah yang menjadi hak seorang istri sangat tergantung kepada kemampuan suami serta berdasarkan nilai keadilan dan kewajaran.

Menimbang, bahwa ketidakmampuan suami karena tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan, bukanlah alasan yang dapat menggugurkan kewajiban suami, tetapi tetap harus ditunaikan meskipun menjadi utang yang kelak wajib dibayarkan bila sudah berpenghasilan.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut pembayaran nafkah lampau selama 18 bulan, hal mana majelis hakim menilai sebagai dalil yang cukup beralasan, sebagaimana pengakuan pemohon/tergugat rekonsvansi dalam surat



permohonannya telah pisah tempat sejak tahun 2009.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat sebesar Rp. 900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 18 bulan sehingga menjadi Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), majelis hakim menilai sebagai tuntutan yang wajar bagi seorang ibu bersama seorang anaknya, akan tetapi tidak dengan sendirinya dapat dibayarkan secara penuh karena selama pisah tempat penggugat tidak terbebani dengan berbagai tugas untuk melayani tergugat rekonsensi, bahwa oleh karena itu hak nafkah penggugat rekonsensi menjadi berkurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan penuturan tergugat rekonsensi dalam jawabannya yang menyatakan kadang memberi uang kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah) kadang pula Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) perhari., maka dianggap adil dan wajar apabila tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) perhari = Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 18 bulan atau sebesar Rp 10.800.000.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonsensi.



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syar'I yang bertalian dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 10.800.000.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk menyerahkan mahar kepada termohon konvensi/ penggugat rekonvensi berupa tanah kebun seluas 25 x 15 M yang terletak di Tetewatu Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng
4. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,00,-



(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1432 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Idris, M.HI., sebagai ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H., dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon/tergugat rekonsensi dan termohon/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H.

Drs.

Idris, M.HI.

Dra. Narniati, S.H.

Panitera

Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - ATK | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 320.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 421,000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)